

## PERAN KPI DALAM MENJAGA KEBERAGAMAN

Edi Pranoto

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

\*[pranoto.edi@untagsmg.ac.id](mailto:pranoto.edi@untagsmg.ac.id)

### ABSTRAK

Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Untuk mewujudkan asas tersebut salahsatunya yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 adalah dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Menggunakan metode pendekatan yuridis normative, tulisan konseptual ini membahas peran KPI dalam merawat dan menjaga keberagaman Indonesia. KPI dengan kewenangan yang dimiliki yaitu menetapkan standar program siaran; menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran. Dalam proses menjaga keberagaman khususnya di era pandemic covid 19 ini KPI telah mewujudkannya dengan mengeluarkan Surat Edaran bagi seluruh lembaga penyiaran.

**Kata Kunci :** Menjaga Keberagaman; Peran KPI.

### ABSTRACT

Article 2 Act No. 32 the year 2002 on broadcasting states that broadcasting is held based on Pancasila and the Constitution 1945 with the principle of benefit, fair and equitable, legal certainty, security, diversity, partnership, ethics, Independence, freedom, and responsibility. To realize the principle that is stipulated in Act No. 32 the year 2002 is the establishment of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) consisting of the Indonesia Central Broadcasting Commission and the Regional Broadcasting Commission of Indonesia. Using the normative method of the juridical approach, this conceptual writing discusses the role of KPI in treating and preserving Indonesia's diversity. KPI with the authority of which is establishing standard broadcast programs; Establish regulations and set up the broadcast behaviour guidelines; Supervises the implementation of regulations and the Broadcast Behaviour guidelines and broadcast standards; Sanctioned against violations of regulations and Code of conduct of broadcasting and the standards of broadcast programs, coordinating and/or co-operation with the government, broadcasting agencies. In the process of maintaining diversity in particular pandemic, Covid-19 KPI has made it happen by issuing circular letters to all broadcasters.

**Keywords:** Preserving Diversity; KPI roles.

## A. PENDAHULUAN

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Artinya, media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri

dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu diversity of content (prinsip keberagaman isi).

Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Dalam ketentuan Pasal 2 ini jelas bahwa penyiaran harus mendasarkan Pancasila dan UUD 1945, bukan dasar lainnya. Selanjutnya Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan: untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Ditegaskan pula di dalam Pasal 4 bahwa Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Hal menonjol lainnya dari UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, adalah dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dalam Pasal 7 menyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran, dan Komisi Penyiaran Indonesia terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) dibentuk di tingkat pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dibentuk di tingkat provinsi.

KPI/KPID dibentuk dengan semangat bahwa pengelolaan sistem siaran yang dimiliki oleh publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari seluruh campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan yang memiliki wewenang lebih tinggi. I KPI/KPID bisa berperan aktif melakukan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan penyiaran agar lembaga penyiaran tidak semena-mena memonopoli opini dan informasi dalam program isi siarannya.

Dalam rangka menjalankan fungsinya, KPI memiliki wewenang, tugas dan kewajiban, sebagai berikut :

WEWENANG	TUGAS DAN KEWAJIBAN
a) menetapkan standar program siaran;	a) menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
b) menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;	b) ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
c) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;	c) ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
d) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;	d) memelihara tatanan informasi nasional yang
e) melakukan koordinasi dan/atau kerjasama	

<sup>1</sup> Dolt, Denico. 2015. "Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum." Negara Hukum VI

dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.	adil, merata, dan seimbang; e) menampung, meneliti, dan menindak-lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan f) menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.
---	--

Peran penyiaran sebagai perekat keberagaman menjadi sangat penting, mengembangkan sumber daya manusia penyiaran yang profesional dan mandiri, meningkatkan peran media penyiaran di Jawa Tengah dalam mewujudkan program siaran yang berkualitas, mencerdaskan dan mempererat persatuan, serta memberikan pemahaman media kepada segenap elemen masyarakat. Sehingga khalayak cerdas dalam menerima dan menilai isi media adalah tugas KPI/KPID mendatang.<sup>2</sup>

KPID melakukan perannya sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi inspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) menjadi rujukan untuk melihat kualitas penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Dalam arti, kualitas tersebut apakah penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan tercantum di dalamnya. Bagi yang melanggar aturan yang telah ditentukan, akan mendapatkan sanksi administratif oleh KPID.

Dari penjelasan di atas, tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran KPI termasuk didalamnya KPID membantu negara di dalam mengawasi penyiaran yang beragam di Indonesia, dan juga mengetahui peran KPID di dalam menjamin siaran yang layak dan sehat untuk masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN

Tulisan konseptual ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan data primer sebagai pelengkap, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

## C. PEMBAHASAN

Media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan prinsip keberagaman isi adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Apabila ditelaah secara mendalam, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan semangat pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan, karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

<sup>2</sup> Budi SP, *Penyiaran Untuk Perekat Keberagaman*, [https://fisip.undip.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/2017\\_03\\_13-hal.04\\_Penyiaran-Untuk-Perekat-Keberagaman.pdf](https://fisip.undip.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/2017_03_13-hal.04_Penyiaran-Untuk-Perekat-Keberagaman.pdf)

Sebagai regulator, KPID merupakan Lembaga yang bersifat independen mengatur hal-hal khusus di bidang penyiaran. KPID merupakan penjelmaan dari berbagai kepentingan publik dan mengemban kepercayaan masyarakat. Sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan siaran, dan mengatur sekaligus mengawasi Lembaga Penyiaran (LP) agar tidak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu, melainkan sebagai media untuk mencerdaskan masyarakat.

Independensi KPID dalam hal ini menjadi landasan yang utama, agar investigasi dan rekomendasinya dapat dipercaya, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Menjaga, melindungi integritas serta imparialitasnya menjadi suatu keharusan, karena KPID memiliki tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang yang dapat dikelompokkan dalam kegiatan regulasi, pengawasan dan pengembangan.

Untuk menjaga keberagaman isi siaran, KPID sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran memiliki beberapa kegiatan dalam mengawasi penyiaran, yaitu menampung aduan, mengkaji dan menindaklanjuti keluhan isi siaran, pemantauan langsung, serta pemberian sanksi.


Peran keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga keberagaman isi siaran tersebut. Masyarakat dapat melaporkannya jika mengetahui adanya pelanggaran program siaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

KPID juga melakukan kajian terhadap isi siaran untuk memantau pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoreksi, meneliti, serta sebagai tolak ukur seberapa jauh suatu program isi siaran melakukan tindakan pelanggaran.

Tak hanya sampai disitu upaya KPID dalam menjaga keberagaman, pengawasan secara langsung melalui fasilitas monitoring juga dilakukan. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mengawasi penyiaran, apakah terdapat program siaran yang melanggar peraturan, khususnya P3SPS.

Sesuai Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran (SPS) Pasal 75 ayat (1) menyebutkan bahwa program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI. Pada Pasal 75 Ayat (2) sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c. pembatasan durasi dan waktu siaran; d. denda administratif; e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

KPID Jawa Tengah dimana sekarang penulis menjadi 1 (satu) dari 7 (tujuh) komisioner yang ada, selain memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar peraturan tersebut dalam table berikut :



Selain itu, KPID Jawa Tengah juga harus dapat memberikan pendampingan dan pelatihan kepada lembaga penyiaran sehingga dapat berfungsi seperti yang diamanatkan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta memberikan apresiasi bagi lembaga penyiaran yang berprestasi. KPID Jawa Tengah harus lebih meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi media penyiaran, memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat tentang pentingnya memahami media dalam rangka menangkal dampak negatif media serta distorsi informasi yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar keberagaman yang ada dan tumbuh subur di Indonesia, akan selalu berkembang dimana KPID Jawa Tengah dapat memastikan Lembaga Penyiaran selalu mentaati dan berpegang teguh pada UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3SPS yang masih berlaku sampai sekarang.

KPID Jawa Tengah terlebih pada saat Pandemi Covid-19 saat ini, yang kemudian menuju pada masa New Normal, mengajak lembaga penyiaran untuk turut berperan serta dalam upaya membantu Pemerintah mensosialisasikan upaya pencegahan Pandemi Covid-19.

Imbauan tersebut seperti tertuang dalam Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat tertanggal 16 Maret 2020 Nomor 156/K/KPI/31.2/03/2020 tentang Peran Serta Lembaga Penyiaran dalam Penanggulangan Persebaran Wabah Corona, sebagai berikut :

1. Mendukung intruksi Pemerintah dengan menginformasikan melalui Iklan Layanan Masyarakat (spot atau ad lips) dan pernyataan host/reporter/ penyiar yang menginformasikan secara masif tentang imbauan kepada masyarakat agar melakukan social distancing measure atau membatasi interaksi sosial yaitu dengan melakukan kegiatan di rumah dan menghindari kerumunan massa;
2. Mengubah format program siaran yang melibatkan banyak orang (peserta dan/atau penonton) baik yang disiarkan secara on air (live) atau tapping maupun off air yang ditayangkan di televisi maupun radio di seluruh Indonesia;
3. Mengingat adanya kebijakan Pemerintah terkait pemindahan kegiatan belajar di rumah, maka Lembaga Penyiaran agar memperhatikan konten siaran yang ramah bagi semua usia

- dan mengutamakan perlindungan anak dan remaja, serta menyediakan program siaran pendidikan dan pembelajaran sebagai pengganti proses belajar dan mengajar;
4. Mengutamakan keselamatan parajumalis dan kru penyiaran lainnya dengan menaati protokol pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19.

Upaya yang dilakukan KPID Jawa Tengah dengan segala sarana dan prasarana yang dimiliki salah satu diantaranya untuk mewujudkan siaran yang sehat dan layak untuk masyarakat, dan ditegaskan jika lembaga penyiaran tidak melaksanakan beberapa ketentuan di atas, maka akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan KPI sebagaimana Peraturan KPI Nomor OI/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor O2/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

Hal ini yang dilakukan KPID Jawa Tengah adalah mendorong lembaga penyiaran dan publik untuk dapat secara aplikatif memegang teguh etika deontologis<sup>3</sup>, di mana sebagai penyalur berita atau informasi ikut serta mengedukasi masyarakat yang masih awam untuk melakukan pencegahan terkena Covid-19 yang benar, bukan menimbulkan situasi maupun persepsi salah yang membingungkan dan menyulitkan.

Selaras dengan itu, menerapkan etika utilitarisme<sup>4</sup>, dimana lembaga penyiaran meski ingin memenuhi kepentingan mendapatkan pendengar maupun pemirsa yang banyak, namun menyebarkan berita hoaks di grup jejaring sosial seperti percakapan di WA (Whatsapp) yang kemudian menyiarkannya melalui lembaga penyiaran, pastinya menimbulkan misinformasi yang besar.

Jika hendak menyiarkan informasi maka harus dipastikan sumber dan pesan yang jelas. Setiap warga Indonesia berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat, agar terhindar dari paparan hoaks yang beredar.

KPID Jawa Tengah mengajak lembaga penyiaran untuk meluruskan kabar bohong dan manipulasi dibuat heboh akan informasi yang beredar, baik di grup-grup percakapan WA (WhatsApp) kepada publik. Informasi yang didapat cukup beragam, mulai dari postingan pribadi, artikel, hingga opini dan hasil "riset" yang kebenarannya dipertanyakan. Bahkan media sosial justru membuka kebingungan masyarakat, karena tidak ada yang bisa membendung kebohongan dan misinformasi yang diproduksi. Tidak ada proses verifikasi di media sosial. karena berita bohong telah membuat banyak orang menjadi salah paham akan bagaimana cara penularan wabah virus Covid-19.

---

<sup>3</sup> Etika deontologis atau deontologi adalah pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Etika ini kadang-kadang disebut etika berbasis "kewajiban" atau "obligasi" karena peraturan memberikan kewajiban kepada seseorang. [https://id.wikipedia.org/wiki/Etika\\_deontologis](https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_deontologis)

<sup>4</sup> Utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (utility), biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. <https://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme>

#### D. KESIMPULAN

Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam menjaga keberagaman isi siaran yaitu menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Dalam melaksanakan perannya, KPID mengatur regulasi penyiaran serta memiliki fungsi sebagai pengawas isi dan muatan media, KPID mengawasi setiap lembaga penyiaran dan menampung aduan dari masyarakat. Kemudian KPID melakukan kegiatan kajian terhadap pelanggaran bertujuan memantau pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran yang bersiaran nasional terhadap UU No 32 Tahun 2002 dan Pedoman Prilaku Penyiaran Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI. KPID juga mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan Pedoman Prilaku Penyiaran Standar Program Siaran. Agar terwujud penyiaran layak dan sehat untuk masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Tengah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 1999. Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta Dan Tantangan. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- B.N. Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Indra Bastian, 2007, Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik-Google Books, Erlangga, Jakarta.
- M. Budairi, 2002, Masyarakat Sipil dan Demokrasi, Indonesia & Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Muhammad AS Hikam, 1999, Demokrasi dan Civil Society, LP3ES, Jakarta.
- Budi SP, Penyiaran Untuk Perekat Keberagaman, [https://fisip.undip.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/2017\\_03\\_13-hal.04\\_Penyiaran-Untuk-Perekat-Keberagaman.pdf](https://fisip.undip.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/2017_03_13-hal.04_Penyiaran-Untuk-Perekat-Keberagaman.pdf)
- Dolt, Denico. 2015. "Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum." Negara Hukum VI
- KPID Provinsi Jawa Tengah, Peran Serta Lembaga Penyiaran dalam Penanggulangan Persebaran Virus Corona, <https://kpid.jatengprov.go.id/peran-serta-lembaga-penyiaran-dalam-penanggulangan-persebaran-virus-corona/>
- Etika deontologis, [https://id.wikipedia.org/wiki/Etika\\_deontologis](https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_deontologis)
- Utilitarianisme, <https://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
- Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran